



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka pendayagunaan irigasi perlu dilakukan secara terorganisir dalam penggunaannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien serta partisipatif yang berwawasan lingkungan hidup dan berperspektif gender dengan tetap mengutamakan kegotongroyongan, transparansi dan mandiri dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial, budaya dan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 No 29, Tambahan Lembaran Negara No 3277);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi adalah satu kesatuan sub system yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
13. Jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
15. Jaringan irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
17. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

18. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
19. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
20. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
21. Pembuangan yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk membuka-menutup pintu buangan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi Pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
23. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
24. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
25. AKNOP adalah Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan.
26. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
27. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
28. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
29. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
30. Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya dapat disingkat dengan P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis dengan keanggotaan dan kepemimpinan yang wajib mengakomodir keterwakilan perempuan.
31. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja yang bersangkutan.
32. Forum koordinasi irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
33. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya.
35. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

36. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender (perbedaan peran, tanggungjawab, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan Perempuan) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah .
37. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
38. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
39. Perencanaan berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengitegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
40. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, gotong royong, transparan, mandiri dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis, kelembagaan, dan ekonomi.
- (2) Irigasi bermaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup, berperspektif gender serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya petani secara adil dan merata.

BAB III

FUNGSI IRIGASI

Pasal 3

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Kepentingan petani yang menempatkan Pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan lembaga P3A sebagai pengambil keputusan serta pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk tercapainya pengelolaan irigasi dimaksud ayat (1), dilakukan pemberdayaan lembaga P3A secara bertahap dan berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya berwawasan lingkungan hidup dan berperspektif gender serta mengutamakan kepentingan dan partisipasi masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Untuk mewujudkan ketentuan dimaksud ayat (1) , dengan prinsip satu sistem irigasi, satu pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah, dan hilir, adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan, dan menjaga alih fungsi lahan beririgasi, maka penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan memanfaatkan air untuk irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas, kelembagaan dan finansial yang baik.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi dan penyalah gunaan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Perseorangan, Badan Usaha, Bada Sosial dan P3A dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengrusakan jaringan irigasi dan prasarannya, mengakibatkan terjadinya pencemaran air irigasi dan/atau dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air irigasi.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan irigasi.
- (2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan irigasi untuk berbagai keperluan, dibentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari terdiri dari wakil pemerintah Kabupaten dan wakil dari kelompok pengguna air irigasi.
- (4) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 9

- (1) Petani Pemakai Air dapat membentuk P3A sampai tingkat daerah irigasi, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (2) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air.
- (3) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik atau penggarap sawah, pemilik atau penyewa kolam ikan, serta pemanfaat air irigasi lainnya;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier atau irigasi pedesaan.
 - d. Keanggotaan dan kepengurusan P3A wajib mengakomodir keterwakilan perempuan.
- (4) Pembentukan P3A dilaksanakan dengan :
 - a. Memperhatikan kebutuhan petani;
 - b. Secara demokratis dan transparan;
 - c. Memperhatikan sosial-budaya masyarakat setempat, tokoh dan panutan masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 10

P3A mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rencana kerja pembangunan jaringan irigasi baru, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan;
- b. mengelola jaringan irigasi di petak tersier dan atau daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur adil dan merata;
- c. membangun rehabilitasi dan memelihara jaringan tersier dan atau jaringan irigasi pedesaan dan atau irigasi pompa sehingga tetap dapat terjaga keberlanjutannya;
- d. menentukan, menarik dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan atau irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan organisasi;
- e. membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A;
- f. Melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan/atau Swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan oleh P3A;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri dan atau kerjasama dengan pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi;
- h. Melakukan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi;
- i. Menolak bantuan dari pihak manapun dan bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara pembentukan dan ketentuan lain berkenaan dengan kelembagaan P3A diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

BAB VI

WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Irigasi adalah:

- a. menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten /kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dan berada dalam satu kabupaten;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang terletak di wilayah kabupaten;
- e. menjaga efisiensi dan efektifitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dan berada dalam satu kabupaten;
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- g. Memberikan bantuan kepada petani dalam pengembangan dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya;
- h. Membentuk komisi irigasi Kabupaten;
- i. Melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- j. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi primer dan sekunder untuk keperluan selain irigasi pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan atau pengelolaan system irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa

Pasal 14

Hak dan tanggung jawab perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A):

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi tersier;
- b. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier.

BAB VII

PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9

Bagian Pertama
Prinsip Penyerahan

Pasal 15

- (1) Secara bertahap, Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan irigasi kepada P3A yang berbadan hukum.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi secara demokratis kepada P3A dengan Prinsip Satu sistem jaringan satu pengelolaan, tidak termasuk penyerahan asset.
- (3) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A pengelolaanya dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Daerah sampai dapat dikelola sepenuhnya oleh P3A.

Bagian Kedua
Kriteria Kesiapan Penyerahan

Pasal 16

- (1) Kesiapan teknis, meliputi :
 - a. kecukupan air, yaitu apabila sekurang-kurangnya 50% daerah pelayanan irigasi dapat ditanami padi dua kali dan palawija satu kali dalam satu tahun;
 - b. kesiapan bangunan, yaitu mempunyai kelengkapan bangunan seperti bangunan pengambilan beserta kelengkapannya, mempunyai bangunan saluran pembawa air, dan mempunyai saluran pembuang;
 - c. kesiapan kondisi fisik dan fungsi, yaitu semua kelengkapan bangunan yang ada berfungsi normal.
- (2) Kesiapan kelembagaan, meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah telah membentuk organisasi tingkat Kabupaten sebagai Tim yang bertugas untuk mempersiapkan penyerahan pengelolaan.
 - b. Tim kabupaten telah memahami maksud, tujuan makna dan arah kebijakan penyerahan pengelolaan.
 - c. kriteria kelembagaan petani, yaitu:
 - 1) mampu menyusun rencana tata tanam dan pembagian air irigasi di daerah pelayanan irigasi yang akan menjadi tanggungjawabnya.
 - 2) mampu memahami karakteristik, kemampuan teknis dan kerusakan jaringan irigasi yang akan menjadi tanggungjawabnya.
 - 3) mampu menyusun rencana kegiatan pengelolaan irigasi yang akan menjadi tanggungjawabnya.
 - d. kriteria kesiapan organisasi dan finansial P3A, yaitu:
 - 1) mampu mengorganisir petani/anggota untuk mendukung program kerja yang telah disusun;
 - 2) mampu menjamin kepentingan anggota dan mencarikan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi petani;
 - 3) mampu melakukan hubungan kerja di luar organisasi P3A;
 - 4) secara bertahap mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kegiatan lainnya;
 - 5) menerapkan sanksi organisasi bagi anggota yang melanggar.

BAB VIII

POLA PENGATURAN IRIGASI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

10

Bagian Pertama
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada P3A di tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang di manfaatkan.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 18

- (1) Hak guna air diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
- (3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 19

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 21

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh P3A dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari Bupati.
- (6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menempatkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap bulan oleh P3A.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah diantara pihak yang berkepentingan.

Pasal 23

Kelebihan air irigasi disuatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman diluar lahan yang telah ditetapkan dan/atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan mengkonfirmasi kepada pemakai air dan pihak lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A menetapkan prioritas sebagian pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban P3A untuk memberikan air irigasi, keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 25

- (1) P3A bersama pemerintah daerah dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau penyidikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A.

Pasal 26

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

12

- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam suatu daerah irigasi, P3A menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 28

Penggunaan/pengaturan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari P3A.

Bagian Kelima
Drainase

Pasal 29

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan suatu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) P3A dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi Dari Sumber Air

Pasal 30

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 31

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi Kabupaten disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, masyarakat dan petani, serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 32

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja P3A, berdasarkan kesepakatan dengan P3A dan masyarakat setempat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

13

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi berdasarkan kesepakatan dengan P3A dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan/atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 33

P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya sendiri setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati.

BAB X

PARTISIPASI P3A/GP3A/IP3A DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama Bentuk Partisipasi

Pasal 34

Partisipasi masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan rasa memiliki, komitmen dan tanggung jawab serta kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka efisiensi dan efektifitas keberlanjutan sistem irigasi.
2. mewujudkan sistem penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 35

Bentuk partisipasi dalam pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, sumbangan dana, material, waktu dan tenaga.

Bagian Kedua Mekanisme Partisipasi

Pasal 36

Mekanisme partisipasi masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan system irigasi partisipatif dibangun dari saling percaya, saling membutuhkan dan saling peduli diantara berbagai pihak yang terkait dari aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan termasuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga Peringkat Partisipasi

Pasal 37

Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dititikberatkan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, karena kegiatan ini merupakan kunci dalam keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 38

Peringkat partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan sistem irigasi dimulai sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang didasarkan atas kemauan dan kemampuan petani serta semangat kemitraan dan kemandirian yang disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

14

Pasal 39

Peringkat partisipasi P3A/GP3A/IP3A dirumuskan dalam 4 tingkatan, yaitu :

- a. Peringkat pertama disebut Pemula;
- b. Peringkat kedua disebut Madya;
- c. Peringkat ketiga disebut Maju;
- d. Peringkat keempat disebut Mandiri.

Pasal 40

Indikator dan Parameter Peringkat Partisipasi

- a. Peringkat pemula, besarnya kontribusi 10 % AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin;
- b. Peringkat Madya, besarnya kontribusi 20 % AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin dan berkala;
- c. Peringkat Maju, besarnya kontribusi 30 % AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat;
- d. Peringkat Mandiri, besarnya kontribusi 50 % AKNOP, mampu melaksanakan seluruh pemeliharaan dan rehabilitasi.

BAB XI

PENYEDIAAN DANA PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 41

Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi dicantumkan khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut Dana Pengelolaan Irigasi (DPI).

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

15

- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi.

BAB XII

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, P3A dan masyarakat harus memperhatikan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 45

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 47

P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XIV

PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadinya konflik, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah menurut adat istiadat setempat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka P3A dapat melanjutkan ke jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

BENCANA ALAM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

16

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi bencana alam terhadap bangunan dan perlengkapannya pada jaringan irigasi yang mengakibatkan kerusakan, berat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah perbaikan secepatnya.
- (2) Penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikutsertakan P3A, GP3A, IP3A dan Masyarakat.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang, badan usaha atau badan sosial yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin dan/atau ganti rugi.
- (3) Syarat dan prosedur pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 51

- a. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- c. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

17

- d. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang, badan hukum atau badan sosial yang melanggar ketentuan atas kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh badan hukum dan/atau badan sosial, maka pidana dikenakan pada badan hukum dan/atau badan sosial yang bersangkutan dalam bentuk pidana denda maksimal.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yang berkualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan diproses dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 16 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Pendahuluan

Perubahan kebijakan sumber daya air merupakan agenda pemerintah yang amat penting, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Adanya perubahan kebijakan ini memberikan konsekuensi logis pada tataran implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Karena itu, agar implementasi kebijakan sumber daya air dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder secara partisipatif, maka perlu dilakukan proses koordinasi yang terarah dan terencana, maupun proses penguatan kapasitas kelembagaan sumber daya air baik di Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) sehingga tercapai sinergitas, keterpaduan dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan maka pembaharuan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaharuan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.

Sesuai dengan semangat pembaharuan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut :

- a. peningkatan kesejahteraan petani;
- b. pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi;
- d. demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani;
- e. akuntabilitas dan transparansi;
- f. efisiensi dan efektivitas;
- g. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan
- i. satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, pemerintah melakukan pengaturan kembali (redefinisi) tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi dari pusat, propinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke tingkat petani, dengan meningkatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi dan otonomi yang luas; maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan air baku, pelayanan dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kewenangannya. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah:

- a. adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing lembaga yang bergerak di dalam bidang keirigasian;
- b. terwujudnya perkumpulan petani pemakai air sebagai organisasi yang mandiri dan mempunyai otoritas di dalam pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan irigasi;
- d. merata dan meningkatnya sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan di perkumpulan petani pemakai air dengan kualifikasi yang sesuai;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

19

- e. terciptanya susana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perkumpulan petani pemakai air; dan
- f. meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan irigasi.

Pemberdayaan petani pemakai air merupakan upaya mewujudkan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota perkumpulan petani pemakai air untuk secara demokratis membentuk organisasi/ unit usaha ekonomi di tingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya, sehingga dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain, menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumber daya produksi termasuk sumber daya air dan pengelolaan irigasi sesuai asas kedaulatan dan kemandirian dalam bidang sosial dan ekonomi. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah:

- a. terbentuknya kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang dapat melakukan pengelolaan irigasi secara lebih efisien, efektif, mensejahterakan anggotanya, mempunyai otoritas, otonom, mandiri, dan mempunyai kesetaraan kedudukan dengan kelembagaan lainnya;
- b. terbentuknya perkumpulan petani pemakai air dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal;
- c. terbentuknya perkumpulan petani pemakai air sebagai lembaga yang mewakili petani di dalam forum koordinasi daerah irigasi, dan dengan pihak lainnya;
- d. terwujudnya perkumpulan petani pemakai air yang mempunyai kewenangan dan kemampuan menetapkan hak-haknya dalam penyelenggaraan irigasi;
- e. meningkatnya kemampuan keuangan perkumpulan petani pemakai air sehingga mampu melaksanakan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. terciptanya iklim yang kondusif bagi pemberdayaan petani dan perkumpulan petani pemakai air melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan dengan pendekatan partisipatif; dan
- g. terjaminnya hak guna air bagi petani yang diberikan sebagai hak kolektif melalui perkumpulan petani pemakai air, sesuai dengan rencana alokasi yang disepakati bersama.

Berdasarkan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air dengan tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi. Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi di bidang bantuan teknis dan bantuan pembiayaan sesuai dengan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Sesuai kewenangannya, perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan irigasi secara mandiri dan dapat memilih bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam pemberian pelayanan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah:

- a. diserahkan pengelolaan irigasi pemerintah kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis;
- b. terjaga dan meningkatnya kinerja sistem irigasi, baik yang sudah diserahkan, maupun yang masih di kelola bersama oleh Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air;
- c. adanya mekanisme kerjasama pengelolaan irigasi untuk sistem irigasi yang belum sepenuhnya di kelola oleh perkumpulan petani pemakai air, dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. meningkatnya partisipasi dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi.

Pembiayaan pengelolaan irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air mengadi tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan, untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air serta yang ada kaitannya dengan alokasi air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

20

serta belum mampu membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan irigasi, Pemerintah/ Pemerintah Daerah tetap bertanggungjawab dalam penyediaan dana.

Penyaluran dana Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air dilakukan berdasarkan permintaan perkumpulan petani pemakai air bersangkutan dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pembiayaan pengelolaan irigasi di suatu wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan dan alokasi air yang menjadi tanggungjawab petani di biayai dengan dana iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya. Penetapan, pengumpulan, penggunaan, dan pertanggungjawaban iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan. Iuran pengelolaan irigasi dilakukan untuk seluruh sistem irigasi dan dapat berbentuk uang, tenaga, atau bahan.

Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah:

- a. adanya kejelasan sumber-sumber dana pengelolaan irigasi;
- b. tersedianya dana untuk pengelolaan irigasi dan keperluan pembiayaan lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan alokasi air;
- c. adanya iuran pengelolaan irigasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara sederhana, transparan, dapat di kontrol dan di rasakan manfaatnya oleh petani;
- d. meningkatnya kemampuan dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air dalam menetapkan, mengumpulkan, mengelola dan menggunakan iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya;
- e. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan berkurangnya jalur birokrasi dengan lebih mendekatkan pengambilan keputusan kepada masalah dan kebutuhan nyata di lapangan;
- f. terbukanya peluang kerjasama pembiayaan pengelolaan irigasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain bilamana perkumpulan petani pemakai air belum memiliki kemampuan; dan
- g. tumbuhnya sikap bertanggungjawab petani dan perkumpulan petani pemakai air terhadap kelestarian sistem irigasi melalui pembayaran iuran pengelolaan irigasi.

Untuk keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kelestarian sumber daya air, menyelenggarakan irigasi partisipatif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain serta meningkatkan pendapatan petani dengan mengeluarkan kebijakan makro dan melaksanakannya secara konsekuen sehingga keberlanjutan sistem irigasi dapat terjaga. Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi maka petani/ masyarakat setempat diikuti sertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan irigasi. Langkah-langkah mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi ditempuh dengan pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan baru yang pelaksanaannya didasarkan kepada kebutuhan petani/ masyarakat.

Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah :

- a. terwujudnya peningkatan pendapatan petani melalui penetapan kebijakan pertanian, transportasi, perdagangan, industri, serta kebijakan lain terkait;
- b. terwujudnya penyelenggaraan irigasi partisipatif;
- c. disusunnya rencana strategis pengelolaan sumber daya air;
- d. dipersiapkannya dan ditegakkannya Rencana Umum Tata Ruang untuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. ditetapkannya mekanisme pengembalian investasi pemerintah jika terjadi alih fungsi lahan beririgasi; dan
- f. terwujudnya keberlanjutan sistem irigasi.

Pembangunan jaringan irigasi merupakan bagian dari pembangunan sistem irigasi yang pelaksanaannya sesuai permintaan masyarakat petani setempat dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat, serta mendorong pemberdayaan kelembagaan petani pengelola irigasi.

Keberlanjutan sistem irigasi secara utuh merupakan keterkaitan keberlanjutan aspek fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Ketidakberlanjutan salah satu aspek akan mempengaruhi aspek lain dan pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan sistem irigasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas penyediaan air baku, pelayanan, pembinaan, dan/atau perkebunan yang memerlukan air irigasi. Diwajibkan membiayai pengelolaan irigasi dan mengelola jaringan irigasi setelah memperoleh izin penggunaan air irigasi dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pada perencanaan penyediaan air untuk irigasi, selain rencana penyediaan air untuk tanaman sebagai tujuan utama, juga diperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, peternakan perikanan air tawar, dan penggelontoran. Untuk penanggulangan bahaya kebakaran, masyarakat selalu diperkenankan menggunakan air yang berada pada saluran-saluran irigasi, karena hal ini dianggap merupakan suatu keharusan untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan ataupun yang berada di sekelilingnya.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk transportasi, usaha perikanan, dan usaha lainnya, dengan ketentuan tidak menghambat aliran, menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya, setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Inventarisasi daerah irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik jaringan, lembaga pengelola dan potensi daerah irigasi. Inventarisasi ini dijadikan sebagai dasar perencanaan pengelolaan irigasi dan evaluasi manajemen aset. Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi daerah irigasi yang menjadi tanggung jawabnya dan daftar inventarisasi kemudian ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dimaksudkan untuk meningkatkan peran perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi maka dilakukan redefinisi wewenang, tugas, dan tanggungjawab masing-masing lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Beberapa perkumpulan petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat berlangsung sampai terbentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan. Beberapa gabungan perkumpulan petani pemakai air dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk induk perkumpulan petani pemakai air atau dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

22

nama lain secara demokratis, untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan. Pembentukan perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dapat dilakukan pada daerah irigasi yang terletak dalam Kabupaten maupun daerah irigasi lintas Kabupaten/ Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Forum koordinasi daerah irigasi bersifat formal dan merupakan wadah koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air merupakan suatu kepastian yang dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan pemberdayaan P3A.

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi yang terbentuk P3A yang mempunyai wilayah kerja pada satu daerah irigasi atau satu daerah pelayanan primer atau daerah pelayanan sekunder sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah Daerah dengan P3A terkait. Adapun bagi P3A yang telah disertai kewenangan ternyata belum mampu mengelola irigasi secara mandiri, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitas dalam bentuk kerjasama pengelolaan sesuai kesepakatan bersama.

Bentuk kesepakatan, pemberian bantuan, dan fasilitas yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan secara dialogis, transparan, dan akuntabel.

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi tidak termasuk penyerahan aset jaringan irigasi sehingga aset jaringan tetap merupakan milik Pemerintah / Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas



Pasal 17

Ayat (1)

Hak guna air irigasi terutama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat petani pemakai air.

Sumber air meliputi permukaan dan air bawah tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian hak guna air irigasi memperhatikan potensi sumber air di wilayah irigasi tersebut dengan maksud memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan jenis tanaman yang dikehendaki.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan pada tempat, jumlah, mutu yang diperlukan sesuai kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan air irigasi yang berfungsi multiguna adalah penyediaan air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antar pemakai irigasi (pertanian, industri, air minum dan penggolontoran kota) dalam satu jaringan irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pemakai air ditingkat forum koordinasi daerah irigasi, dapat diselesaikan di tingkat komisi irigasi.

Ayat (3)

Perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi berwenang melaksanakan pembagian air irigasi berdasarkan alokasi air yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan air.

Pasal 23

Sesuai potensi air yang ada, dimungkinkan adanya suplai air irigasi dari daerah irigasi yang memiliki potensi air berlebih ke daerah irigasi yang potensi airnya kurang atau untuk keperluan lainnya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Tenggang waktu pemberian informasi jadwal pemakai air irigasi harus memperhitungkan persiapan waktu tanam yang dibutuhkan.



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Penetapan Pemerintah Daerah sesuai dengan perencanaan teknis yang sudah disepakati dengan perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Tanaman industri adalah tanaman yang dibudidayakan untuk kepentingan agroindustri, misalnya tebu, tembakau, rosella, dan tanaman lainnya.

Pasal 29

Ayat (1)
Pembangunan jaringan irigasi tidak selalu disertai dengan pembangunan jaringan drainase secara khusus.
Proses drainase sedapat mungkin menyesuaikan dengan kondisi alam.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Rencana induk pengembangan irigasi dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pembangunan baru jaringan irigasi utama adalah pembangunan jaringan irigasi pada lahan yang belum ada jaringan utamanya.
Kesepakatan adalah kesepakatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan, berdasarkan prinsip partisipatif dan kemandirian.
Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki dan atau memanfaatkan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jaringan irigasi dan yang akan menjadi daerah irigasi baru. Pembukaan daerah irigasi baru merupakan upaya mengubah fungsi lahan menjadi lahan pertanian beririgasi pada daerah yang belum dihuni oleh masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Perluasan areal irigasi adalah penambahan dari jaringan irigasi yang sebagian jaringan utamanya telah dibangun.
Perkumpulan petani pemakai air adalah perkumpulan petani pemakai air yang jaringan irigasinya sudah tersedia.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

25

- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup jelas